



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN SYAPUTRA**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /23 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal Galung Utara RT 001 / RW 001
Kel. Galung, Kec. Banggae Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN SYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN SYAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gayung plastik
- 1 (satu) buah jerigen bervolume 5 (lima) liter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju warna kuning

Dikembalikan kepada terdakwa FIRMAN SYAPUTRA

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/MJENE/Eoh.1/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **FIRMAN SYAPUTRA** pada suatu waktu sekitar bulan April 2023 pukul 18.20 Wita atau pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk***

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa sering bermain bola di dalam area pabrik Industri Kelapa Mandar dan melihat minyak kelapa didalam gudang yang tidak dilakukan penjagaan. Bahwa selanjutnya timbul niat dari terdakwa untuk mengambil minyak kelapa yang ada dalam pabrik.
- Bahwa untuk pertama kalinya pada sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 18.20 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Sentral Majene untuk mencari jerigen isi 5 liter yang akan digunakan untuk mengambil minyak kelapa, selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) jerigen kosong terdakwa pergi menuju Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar milik saksi korban M. IKHSAN WELLY di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Sesampainya disana terdakwa merusak pagar dengan cara mencopot tali yang terpasang pada pagar dan selanjutnya masuk ke SENTRA IKM KELAPA DAN TURUNANNYA, kemudian terdakwa berjalan menuju gudang dan menyelipkan masuk 2 (dua) jerigen di sela-sela pintu besi, lalu terdakwa memanjat tembok besi dan masuk melalui celah atap. Terdakwa kemudian mengambil minyak kelapa mandar menggunakan gayung plastik dan memasukkan ke dalam jerigen yang terdakwa bawa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April sampai dengan Mei 2023, terdakwa kembali masuk ke Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan membawa jerigen dan mengambil minyak kelapa mandar yang ada dalam gudang tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
- Bahwa jerigen yang sudah diisi minyak kelapa tersebut, terdakwa jual ke Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pengali-ali, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, dan dibagikan kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual minyak kelapa mandar dengan harga bervariasi antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 18 (delapan belas kali) masuk ke dalam Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan mengambil minyak kelapa tanpa seizin saksi korban M. IKHSAN WELLY.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. IKHSAN WELLY mengalami kerugian sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **FIRMAN SYAPUTRA** sekitar bulan April 2023 pukul 18.20 Wita atau pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa sering bermain bola di dalam area pabrik Industri Kelapa Mandar dan melihat minyak kelapa didalam gudang yang tidak dilakukan penjagaan. Bahwa selanjutnya timbul niat dari terdakwa untuk mengambil minyak kelapa yang ada dalam pabrik.
- Bahwa untuk pertama kalinya pada sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 18.20 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Sentral Majene untuk mencari jerigen isi 5 liter yang akan digunakan untuk mengambil minyak kelapa, selanjutnya terdakwa pergi menuju Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Sesampainya disana terdakwa memanjat pagar SENTRA IKM KELAPA DAN TURUNANNYA, kemudian terdakwa berjalan menuju gudang dan menyelipkan masuk 2 (dua) jerigen di sela-sela pintu besi, lalu terdakwa memanjat tembok besi dan masuk melalui celah atap. Terdakwa kemudian mengambil minyak kelapa mandar menggunakan timbah minyak dan memasukkan ke dalam jerigen yang terdakwa bawa.
- Bahwa jerigen yang sudah diisi minyak kelapa tersebut, terdakwa jual ke Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pengali-ali, dan dari hasil penjualan

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, dan dibagikan kepada teman-teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual minyak kelapa mandar dengan harga bervariasi antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa 18 (delapan belas kali) masuk ke dalam Gedung Pabrik Industri Kelapa Mandar, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan mengambil minyak kelapa tanpa seizin saksi korban M. IKHSAN WELLY.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. IKHSAN WELLY mengalami kerugian sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI M. IKHSAN WELLY dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian minyak kelapa mandar sebanyak 925 (sembilan ratus dua puluh lima) liter di dalam gedung pabrik kelapa mandar IKM (Industri Kelapa Mandar) yang beralamat di lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian;
- Bahwa Saksi adalah pemilik minyak kelapa mandar sebanyak 925 (sembilan ratus dua puluh lima) liter yang dicuri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada tanggal 30 April 2023 pada saat mengecek pabrik kelapa dimana pada saat itu Saksi melihat banyak berceceran minyak dilantai didekat drum penampungan dan pada dinding tembok terdapat bekas jejak kaki, kemudian setelah mengecek tempat penyimpanan minyak telah berkurang minyak di tempat penampungan dan hanya tersisa 110 (seratus sepuluh) liter, kemudian Saksi bertanya kepada anak-anak yang bermain bola di sekitar pabrik dan dari

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



penyampaian anak bernama Ainun Yaqin bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali memanjat pabrik, setelah itu Saksi melapor ke Kepala Lingkungan dan kemudian melapor ke Polres Majene;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ada minyak kelapa sekitar 1.035 (seribu tiga puluh lima) liter yang tersimpan didalam 1 (satu) buah toren aluminium volume isi 700 liter, 3 (tiga) buah toren aluminium sedang volume isi 100 liter, 3 (tiga) buah toren aluminium kecil isi 75 liter, 2 (dua) buah drum plastik isi 100 liter dan 2 (dua) buah ember plastik volume isi 60 liter semuanya terletak didalam gedung pabrik sentra IKM (Industri Kepala Mandar);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa terlebih dahulu merusak pagar besi yang mengelilingi pabrik dengan cara melepas tali pengikat pagar yang sebelumnya diikat oleh Saksi dan mendorong pagar hingga dapat dilewati, kemudian Terdakwa memanjat dinding pabrik yang terbuat dari teralis besi, kemudian masuk melalui sela antara atap dan dinding, kemudian memindahkan minyak dengan menggunakan gayung plastik milik pabrik ke dalam jerigen dan kemudian jerigen dikeluarkan dengan cara menyelipkan jerigen di sela-sela pintu besi pabrik, kemudian Terdakwa kembali memanjat dinding dan membawa minyak keluar lokasi pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan harga minyak kelapa mandar adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi dan gedung pabrik adalah milik Pemerintah Daerah Majene dimana Saksi dipercaya untuk mengelolanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil minyak kelapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI MUH. FADHIL ILHAM ALIAS FADHIL BIN ARIFUDDIN RUSLI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa awalnya pada tanggal 8 April 2023 datang ke rumah Saksi untuk minta diantarkan ke Pasar Sentral Majene untuk mengambil jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter, setelah itu Saksi mengantar pulang Terdakwa dan sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali datang dengan membawa 2 (dua) jerigen minyak kelapa dan meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Pangali-ali;

- Bahwa Saksi telah 7 (tujuh) kali mengantar Terdakwa menjual minyak dan diberikan uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dimana Terdakwa mengambil minyak kelapa dan Terdakwa mengakui diambil dari pabrik kelapa;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa menjual minyak kelapa terakhir kali tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjual minyak dan hanya menunggu di motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari pabrik minyak kelapa Mandar tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ANAK SAKSI M. KASIM ALIAS ESI BIN MUHLIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa untuk mengantar menjual minyak kelapa rentan waktu bulan April sampai bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali mengantar Terdakwa menjual minyak kelapa yakni pertama malam setelah lebaran Terdakwa membawa minyak sebanyak 2 (dua) jerigen dan meminta diantar ke Pasar Pangali-ali, kemudian Saksi diberi uang pembeli bensin sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kedua kalinya sebanyak dua jerigen diantar ke Pasar Pangali-ali Saksi dan diberi uang pembeli bensin sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dimana Terdakwa mengambil minyak kelapa dan Terdakwa mengakui diambil dari pabrik kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjual minyak dan hanya menunggu di motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari pabrik minyak kelapa Mandar tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI YAYAN RAMDANI BIN SUHARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa menjual minyak kelapa sebanyak 2 (dua) kali pada malam hari bulan puasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengantaran pertama sebanyak 2 (dua) jerigen dan kedua sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pengantaran pertama dan untuk pengantaran kedua sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah menerangkan kepada Saksi bahwa minyak kelapa tersebut diambil dari pabrik minyak;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari pabrik minyak kelapa Mandar tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI M. AFDAL JALIL ALIAS AFDAL BIN ABDUL JALIL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebanyak 2 (dua) kali diminta oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa menjual minyak kelapa ke Pangali-ali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual sekitar 2 (dua) jerigen setiap pengantaran;
- Bahwa Saksi diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pengantaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah menerangkan kepada Saksi bahwa minyak kelapa tersebut diambil dari pabrik minyak;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari pabrik minyak kelapa Mandar tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI TAMSIL ALIAS ACCIL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa pada tanggal 25 April 2023 untuk menemani Terdakwa menjual minyak sebanyak 2 (dua) jerigen isi minyak

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa mandar di Lingkungan Lutang dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi diberikan uang dari hasil penjualan minyak tersebut sejumlah Rp60.0000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA diminta oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa menjual minyak kelapa sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lingkungan Tulu dan kemudian Terdakwa memberikan hasil penjualan minyak kepada Saksi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) jerigen saksi simpan dibawah pohon pisang di Lingkungan Galung Tengah kemudian pada tanggal 01 Mei 2023, Saksi menjual 1 (satu) jergen minyak mandar yang Saksi simpan dan menjualnya di pasar sentral Majene dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan minyak tersebut Saksi berikan ke terdakwa dan Saksi diberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari pabrik minyak kelapa Mandar tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. SAKSI MUHAMMAD ZIKIR ALIAS PAPA AINA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di Penyidik;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor Saksi untuk menjual minyak kelapa;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai bayaran menggunakan sepeda motor Saksi kemudian Terdakwa memberi Saksi minyak kelapa pertama kali sebanyak 5 (lima) liter, kedua kali sebanyak 2 (dua) jerigen, ketiga kali sebanyak 3 (tiga) jerigen;

- Bahwa Saksi setelah menerima minyak tersebut kemudian menyimpan minyak tersebut, kemudian karena bingung Saksi dibawakan minyak oleh Terdakwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menjual minyak tersebut;

- Bahwa Saksi menjual sebanyak 3 (tiga) jerigen seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari pabrik minyak kelapa Mandar tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan mengambil minyak kelapa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sebanyak 18 (delapan) belas kali;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat dinding yang terbuat dari terali besi dimana sebelumnya terlebih dahulu masuk lewat pagar pabrik dengan cara merusak pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak di dalam pabrik dengan cara minyak yang disimpan dalam toren yang berkran diambil dengan membuka kran dan langsung ditampung ke jerigen sedangkan minyak di dalam toren yang tidak berkran dan ember diambil menimba dengan gayung plastik dan kemudian dituang kedalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak kelapa ke Lingkungan Pangali-ali;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) jerigen minyak kelapa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan minyak kelapa curian untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri *handphone* di Lingkungan Tunda dan sepeda di sebuah perumahan di bulan Desember 2022 tetapi Terdakwa tidak diproses hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gayung plastik;
2. 1 (satu) buah jerigen bervolume 5 (lima) liter;
3. 1 (satu) buah lembar baju warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil minyak kelapa mandar milik Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak sekitar bulan April hingga Mei 2023 dengan total keseluruhan 925 (sembilan ratus dua puluh lima) liter di dalam gedung pabrik kelapa mandar IKM (Industri Kelapa Mandar) yang beralamat di lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** mengetahui peristiwa pencurian pada tanggal 30 April 2023 pada saat mengecek pabrik kelapa dimana pada saat itu Saksi melihat banyak berceceran minyak dilantai didekat drum penampungan dan pada dinding tembok terdapat bekas jejak kaki, kemudian setelah mengecek tempat penyimpanan minyak telah berkurang minyak di tempat penampungan dan hanya tersisa 110 (seratus sepuluh) liter, kemudian Saksi bertanya kepada anak-anak yang bermain bola di sekitar pabrik dan dari penyampaian anak bernama Ainun Yaqin bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali memanjat pabrik, setelah itu Saksi melapor ke Kepala Lingkungan dan kemudian melapor ke Polres Majene;
3. Bahwa awalnya ada minyak kelapa sekitar 1.035 (seribu tiga puluh lima) liter yang tersimpan didalam 1 (satu) buah toren aluminium volume isi 700 liter, 3 (tiga) buah toren aluminium sedang volume isi 100 liter, 3 (tiga) buah toren aluminium kecil isi 75 liter, 2 (dua) buah drum plastik isi 100 liter dan 2 (dua) buah ember plastik volume isi 60 liter semuanya terletak didalam gedung pabrik sentra IKM (Industri Kepala Mandar);
4. Bahwa Terdakwa terlebih dahulu merusak pagar besi yang mengelilingi pabrik dengan cara melepas tali pengikat pagar yang sebelumnya diikat oleh Saksi dan mendorong pagar hingga dapat dilewati, kemudian Terdakwa memanjat dinding pabrik yang terbuat dari teralis besi, kemudian masuk melalui sela antara atap dan dinding, kemudian memindahkan minyak dengan menggunakan gayung plastik milik pabrik ke dalam jerigen dan kemudian jerigen dikeluarkan dengan cara menyelipkan jerigen di sela-sela pintu besi pabrik, kemudian Terdakwa kembali memanjat dinding dan membawa minyak keluar lokasi pabrik;
5. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri tetapi pada saat menjual minyak kelapa secara bergantian dan di waktu yang berbeda diantar maupun dipinjamkan sepeda motor oleh teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi Fadhil, Saksi Esi, Saksi Yayan, Saksi Afdal, Saksi Accil, dan Saksi Papa Aina dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada para Saksi tersebut;

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** mengalami kerugian sejumlah Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan minyak kelapa hasil curian membeli rokok dan minuman;
8. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil minyak kelapa;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas pencurian minyak kelapa mandar milik Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 jo. Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah **TERDAKWA FIRMAN SYAPUTRA** yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda menjadi berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil minyak kelapa mandar milik Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak sekitar bulan April hingga Mei 2023 dengan total keseluruhan 925 (sembilan ratus dua puluh lima) liter di dalam gedung pabrik kelapa mandar IKM (Industri Kelapa Mandar) yang beralamat di lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Bahwa Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** mengetahui peristiwa pencurian pada tanggal 30 April 2023 pada saat mengecek pabrik kelapa dimana pada saat itu Saksi melihat banyak berceceran minyak dilantai didekat drum penampungan dan pada dinding tembok terdapat bekas jejak kaki, kemudian setelah mengecek tempat penyimpanan minyak telah berkurang minyak di tempat penampungan dan hanya tersisa 110 (seratus sepuluh) liter, kemudian Saksi bertanya kepada anak-anak yang bermain bola di sekitar pabrik dan dari penyampaian anak bernama Ainun Yaqin bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali memanjat pabrik, setelah itu Saksi melapor ke Kepala Lingkungan dan kemudian melapor ke Polres Majene. Bahwa awalnya ada minyak kelapa sekitar 1.035 (seribu tiga puluh lima) liter yang tersimpan didalam 1 (satu) buah toren aluminium volume isi 700 liter, 3 (tiga) buah toren aluminium sedang volume isi 100 liter, 3 (tiga) buah toren aluminium kecil isi 75 liter, 2 (dua) buah drum plastik isi 100 liter dan 2 (dua) buah ember plastik volume isi 60 liter semuanya terletak didalam gedung pabrik sentra IKM (Industri Kepala Mandar). Bahwa Terdakwa mengambil minyak di dalam pabrik dengan cara minyak yang disimpan dalam toren yang berkran diambil dengan membuka kran dan langsung ditampung ke jerigen sedangkan minyak di dalam toren yang

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkran dan ember diambil menimba dengan gayung plastik dan kemudian dituang kedalam jerigen;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri tetapi pada saat menjual minyak kelapa secara bergantian dan di waktu yang berbeda diantar maupun dipinjamkan sepeda motor oleh teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi Fadhil, Saksi Esi, Saksi Yayan, Saksi Afdal, Saksi Accil, dan Saksi Papa Aina dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada para Saksi tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** mengalami kerugian sejumlah Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan minyak kelapa hasil curian untuk membeli rokok dan minuman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil minyak kelapa milik Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa bagaimana cara pelaku masuk ke tempat kejahatan atau sampai kepada barang yang diambil, dimana caranya terdiri dari: membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, kemudian unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh sub unsur harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "*membongkar*" adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu benda, seperti: membuat lubang pada dinding atau membuat lubang pada fondasi sebuah rumah, "*memecah*" adalah merusak barang yang agak kecil, seperti: memecah peti kecil, memecah kaca jendela, "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, maupun perbuatan melompat selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman, "*kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot, seperti: kawat, paku, obeng, dan sebagainya, "*perintah palsu*" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, "*pakaian jabatan palsu*" adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa terlebih dahulu merusak pagar besi yang mengelilingi pabrik dengan cara melepas tali pengikat pagar yang sebelumnya diikat oleh Saksi Korban dan mendorong pagar hingga dapat dilewati, kemudian Terdakwa memanjat dinding pabrik yang terbuat dari teralis besi, kemudian masuk melalui sela antara atap dan dinding, kemudian memindahkan minyak dengan menggunakan gayung plastik milik pabrik ke dalam jerigen dan kemudian jerigen dikeluarkan dengan cara menyelipkan jerigen di sela-sela pintu besi pabrik, kemudian Terdakwa kembali memanjat dinding dan membawa minyak keluar lokasi pabrik;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa terbukti untuk mengambil barang milik orang lain dengan jalan merusak pagar dan memanjat dinding yang terbuat dari teralis besi, dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda, dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, serta beberapa tindak pidana tersebut belum pernah diadili atau dijatuhkan putusan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas pencurian minyak kelapa mandar milik Saksi Korban **M. IKHSAN WELLY** yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak sekitar

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April hingga Mei 2023 dengan total keseluruhan 925 (sembilan ratus dua puluh lima) liter di dalam gedung pabrik kelapa mandar IKM (Industri Kelapa Mandar) yang beralamat di lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dan belum pernah dijatuhkan putusan oleh Hakim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gayung plastik;
- 1 (satu) buah jerigen bervolume 5 (lima) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar baju warna kuning yang telah disita dari Terdakwa dan tidak secara langsung berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan 2 (dua) orang Anak Saksi yakni **ANAK SAKSI MUH. FADHIL ILHAM ALIAS FADHIL BIN ARIFUDDIN RUSLI ANAK SAKSI M. KASIM ALIAS ESI BIN MUHLIS** dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor register. I.J.67/VI/2023 dan nomor register Reg.I.J.71/VI/2023 yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menyimpulkan kedua Anak Saksi tersebut tidak mengalami gangguan fisik maupun mental serta ancaman keselamatan sebagai akibat menjadi Saksi dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim dengan merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi tidak akan menetapkan upaya rehabilitasi medis maupun sosial dan perlindungan keamanan tertentu dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban **M.IKHSAN WELLY** sejumlah Rp 27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan meresahkan masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat 1 ke-5 jo. Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Syaputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gayung plastik;
 - 1(satu) buah jerigen bervolume 5 (lima) liter;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah lembar baju warna kuning;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh **ROISUL ULUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **M. GABRIEL ARYO GIARTO W., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn



Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)